



P U T U S A N
Nomor 3239 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. Andi Sukaena Binti Petta Beda, bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara Nomor 32 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

- I 1. **Nurlaela Binti Tahere Alias Itte**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Aruhu, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- 2 **Hasang Bin Mude**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Aruhu,Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
- 3 **Rusli Bin Ukka Alias Sondeng**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Aruhu, Desa Lamatti Raja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- 4 **Nure Binti Paruki**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Aruhu, Desa Lamatti Raja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- 5 **Nudi Binti Pt. Fani**, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkuraga Cendranae, Desa Lamattiriaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013



6 **Hafing Bin H. Mallame**, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkuraga Cendranae Desa Lamattiriaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;

7 **Ramli Bin Yusuf**, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkuraga, Cendranae Desa Lamattiriaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

8 **Binting Bin Gussi**, bertempat tinggal di Aruhu Desa Lamattiriaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, kesemuanya (Nomor 1 s/d 8) dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah, SH., Advokat, berkantor di Jalan KH Agus Salim Nomor 32 Kabupaten Sinjai, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2012;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I s/d Tergugat VIII/Terbanding I;

II **Buraera Bin Budu**, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkuraga Cendranae, Desa Lamattiriaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat IX/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Bahwa semula di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, Penggugat memiliki beberapa bidang tanah masing-masing:

1 Seluas $\pm 3.569 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pendidikan Aruhu Desa Lamatti Riaja Nomor Persil 25 Kohir 977 C1 Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pendidikan;
- Timur : Tanah Kebun milik Sukaenah (Penggugat);
- Selatan : Tanah Kebun milik Ambo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Kebun Bocing/Jalan Mati;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Sub A;

- 2 Seluas $\pm 5.411 \text{ M}^2$, terletak di Jalan A. Makkuraga CinranaE Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Nomor Persil 107, Kohir 655 C1, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Darat Benu Hammame;
- Timur : Sawah Unusu Baco;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan Andi Makkuraga;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Sub B;

- 3 Seluas 25 Are, terletak di Aruhu Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Nomor Persil 9, Kohir 655 C1, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Darat Bintang;
- Timur : Tanah Darat Kadere;
- Selatan : Tanah Darat Kabondeng;
- Barat : Tanah Darat Binting;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Sub C;

- 4 Seluas ± 12 Are, terletak di Dusun CinranaE Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Nomor Persil 47, Kohir 977 C1, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah Sukaenah (Penggugat);
- Timur : Tanah Sawah Sukaenah (Penggugat);
- Selatan : Tanah Sawah Budu;
- Barat : Tanah Sawah Budu;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Sub D;

- B bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tidaklah secara bersamaan;

- C Tergugat I hingga Tergugat IV menguasai dan mendirikan rumah di atas Obyek Sengketa Sub A disekitar Tahun 1965 dan luas tanah yang dikuasainya (kurang lebih 2569 M^2);

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D Bahwa Tanah Sengketa Sub A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan batas Sebelah Timur dan Sebelah Barat yang merupakan jalan tua (tidak terpakai lagi) . Yang kemudian Tergugat I, II, III dan IV menguasainya;
- E Bahwa Tanah Sengketa Sub A tersebut semula oleh Tergugat I, II, III dan IV hanya sekedar untuk bertempat tinggal sementara namun nampaknya Tergugat I, II, III dan IV bermaksud memilikinya secara melawan hukum dengan jalan mengakuinya dan menerbitkan Surat Pajak atas namanya tanpa sepengetahuan Pemilik dalam hal ini Penggugat;
- F Bahwa Obyek Sengketa Sub B adalah tanah darat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang sebagiannya telah dijual dan berbatas Jl. Andi Makkuraga yang terdapat pada batas sebelah baratnya;
- G Tergugat V s/d VII menguasai dan mendirikan rumah di atas Obyek Sengketa Sub B disekitar antara Tahun 1965-1970 an dan luas tanah yang dikuasainya (kurang lebih 5411 M²);
- H Bahwa tanah sengketa Sub B tersebut semula oleh Tergugat V, VI dan VII hanya sekedar untuk bertempat tinggal sementara namun nampaknya Tergugat V, VI dan VII bermaksud memilikinya secara melawan hukum dengan jalan mengakuinya sebagai hak milik dan kemungkinan besar telah diterbitkan surat atas namanya tanpa sepengetahuan pemilik dalam hal ini Penggugat;
- I Tergugat VIII menguasai dan menggarap Obyek Sengketa Sub C kira-kira sejak Tahun 1963 dan anak-anaknya mendirikan rumah di atasnya sekitar Tahun 2008-2009 dan luas tanah yang dikuasainya (kurang lebih 2500 M²);
- J Bahwa tanah sengketa Sub C tersebut semula oleh Tergugat VIII sekedar untuk menggarap saja sementara namun nampaknya Tergugat VIII hendak memilikinya secara melawan hukum dengan jalan mengakuinya sebagai hak milik dan kemungkinan besar telah diterbitkan surat atas namanya tanpa sepengetahuan pemilik dalam hal ini Penggugat;
- K Tergugat IX menguasai dan menggarap Obyek Sengketa Sub D, disekitar kira-kira tahun 1965 dan luas yang dikuasainya (kurang lebih 1200 M²);
- L Bahwa tanah sengketa Sub D tersebut semula oleh Tergugat IX hanya sekedar untuk menggarap sementara namun nampaknya Tergugat IX bermaksud memilikinya secara melawan hukum dengan jalan mengakuinya sebagai hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dan kemungkinan besar telah diterbitkan surat atas namanya tanpa sepengetahuan pemilik dalam hal ini Penggugat;

M Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut selama bertahun-tahun jelas sangat merugikan Penggugat, dan jika diasumsikan bahwa tanaman yang telah ditanam sebelumnya tumbuh dan berkembang tanpa diganggu oleh Para Tergugat hasilnya tentu telah dinikmati oleh Penggugat yang jika dinilai dengan uang sedikitnya mencapai Rp25.000.000,- per tanah sengketa untuk beberapa kali masa panen selama bertahun-tahun;

N Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

O Bahwa apabila Para Tergugat dalam keadaan tanggung renteng membantah/tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Sinjai belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

P Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak para Tergugat agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Petta Beda Binti Kasolang Daeng Mattutu, akan tetapi desakan

Hal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
- 3 Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhumah Petta Beda Binti Kasolang Daeng Mattutu yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 4 Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Petta Beda Binti Kasolang Daeng Mattutu yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 5 Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin dari padanya;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara kontan seketika;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
- 9 Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi *Procesual Litispendentie*:

Bahwa gugatan Penggugat adalah secara procedural menurut hukum adalah gugatan yang keliru dan mengada-ada dan terkesan mencari masalah, sebab jika benar tanah sengketa yang digugat adalah Tanah Darat/Tanah Perumahan milik Tergugat maka sangat jelaslah bahwa Penggugat bukanlah warga negara yang baik dan tidak patut pada hukum, apalagi Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak yang baik secara yuridis maupun secara *de facto* di atas tanah sengketa *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2 Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan atau tidak jelas, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini Tergugat dalilkan oleh karena dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak jelas sejak kapan dikuasai tanah sengketa, kapan dan dimana serta dengan cara apa Penggugat sehingga ia berhak atau memperoleh hak sebagai *eigeneer* atas tanah sengketa yang digugat Penggugat;

3 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap:

Bahwa tanah sengketa yang Penggugat dalilkan sebagai miliknya hanya menggugat/menarik selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, seharusnya tidaklah demikian karena masih banyak pihak yang belum dilibatkan menjadi Tergugat pula atau Turut Tergugat, yaitu:

- 1 Bahwa obyek sengketa Sub A yang dikuasai oleh dan dimiliki Tergugat I, II, III dan IV pada dasarnya perolehannya berbeda-beda;
- 2 Tergugat I Nurlaela Binti Tahere memperoleh tanah sengketa dari ayah kandungnya bernama Tahere Baco dan oleh Tergugat I bersaudara 3 (tiga) orang yang masing-masing mempunyai hak atas tanah sengketa yaitu saudara Tergugat I bernama Indo Tang almarhumah, yang mempunyai ahli waris dan anak yang masih hidup, Tare Almarhum dan Maryam Almarhumah yang juga saudara kandung Tergugat I masih memiliki ahli

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan anak yang masih hidup, seharusnya kesemuanya harus dilibatkan dalam Gugatan Penggugat karena mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa Sub A;

- 3 Tergugat II Hasan Bin Mude, tanah sengketa yang dikuasai dan dimilikinya adalah tanah milik isterinya yang bernama Syuaebah yang diperoleh dari Ayah kandungnya bernama Tarappe, sehingga secara formil perempuan Syuaebah isteri dan Tergugat II mutlak dilibatkan dalam gugatan Penggugat karena menguasai dan memiliki tanah sengketa Sub A;
- 4 Tergugat III Muh. Rusli memperoleh/menguasai tanah sengketa milik Ibu kandungnya yang bernama Indo Tang, sedangkan Indo Tang memiliki keturunan 7 (tujuh) orang anak termasuk Tergugat III yang masih hidup, secara formil pula harus dilibatkan dalam Gugatan Penggugat karena mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa Sub A;
- 5 Tergugat IV Nare juga memperoleh/menguasai tanah sengketa karena milik Ayah kandungnya bernama Paruki Bin Tellara, sehingga menurut hukum saudara kandung Tergugat IV secara formil harus pula dilibatkan dalam Gugatan Penggugat;
- 6 Tergugat V Nudiati memperoleh tanah sengketa sebagai warisan dari ibu kandungnya bernama Saigah, sedangkan Ramli Tergugat VII juga memperoleh tanah sengketa sebagai warisan dari Ibu kandungnya yang bernama Saigah;
- 7 Tergugat VI Muh. Arifin Bin H. Ballame (dalam Gugatan Penggugat tertulis Hafing Bin H. Ballame) memperoleh tanah sengketa dari orang tua Tergugat VI sebagai warisan yang sebelumnya tanah sengketa yang dimiliki Tergugat VI diperoleh dengan jual beli antara Almarhum H. Muh. Sidin dengan H. Ballame Orang Tua Tergugat VI, secara formil anak/ahli waris H. Muh. Sidin harus dilibatkan dalam Gugatan Penggugat secara mutlak karena perolehan tanah sengketa berdasar atas transaksi jual beli;

Bahwa tanah sengketa pada Sub B yang masing-masing dikuasai/dimiliki oleh Tergugat V, VI, VII secara formil tidak lengkap karena masih banyak pihak yang harus dilibatkan secara formil dalam Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tergugat VIII Binting memperoleh tanah sengketa dari Ibu kandungnya, dan tanah sengketa pada Sub C telah dikuasai oleh beberapa orang selain Tergugat VIII yaitu Aldir Bin Binting, Suardi Bin Binting, Rajmi Bin Binting dan Robin Bin Binting masing-masing telah mempunyai rumah di atas tanah sengketa Sub C, mutlak secara formil harus dilibatkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat mendalilkannya sebagai warisan dari orang tuanya, sedangkan penguasaan Para Tergugat disamping memperoleh warisan dari orang tuanya juga diperoleh dengan jual beli, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna serta tidak lengkap secara formil;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.SINJAI tanggal 7 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 143/PDT/2013/PT.MKS tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/KAS.PDT.G/2013/ PN.Sinjai (Perdata No. 06/Pdt.G/2012/PN.Sinjai) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I s/d Tergugat IX pada tanggal 1 Oktober 2013, kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat VIII mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara ini jelas tidak akurat yang mengakibatkan salah penafsiran. Khususnya mengenai uraian tentang pertimbangan hukum pokok perkara lebih terkhusus lagi mengenai tanah sengketa Sub A, dimana dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan bukti pada Fotokopi Daftar Riwayat tanah Nomor 01/LR/BP/ 2007 tanggal 1 Maret 2007, yang memuat batas-batas tanah, sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 36, yang menilai bahwa setelah membaca dan menilai bukti surat bertanda P1 tersebut ternyata Majelis tidak ada menemukan Korelasi dengan bukti P1 tersebut dengan tanah sengketa Sub A, sehingga Bukti P1 untuk tanah sengketa Sub. A tersebut Patut dikesampingkan;
- 2 Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru, atau bahkan sengaja dikelirukan sebab bukti P1 dimaksud memang bukan untuk di sandingkan dengan Tanah sengketa Sub. A. melainkan seharusnya digunakan untuk membuktikan Tanah sengketa Sub.B., sehingga jelas penempatan pembuktian terjadi kekeliruan.
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara ini sangat lemah, seperti termaksud dalam halaman 36 alenia ke-2 dinyatakan bahwa: menimbang, bukti P-2 sampai P-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama wajib pajak H. Andi Sukaenah Beda, hemat Majelis bahwa Bukti P-2 sampai P-5 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti Hak Milik, dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984.bahwa surat Ipeda (dalam perkara ini SPPT-PBB) hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak milik, sehingga meskipun nama Penggugat tercantum bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut sehingga bukti P1 – P5 tersebut majelis kesampingkan;

- 4 Bahwa sangat jelas ketidak cermatan dan ketidakkonsistenan Majelis hakim PN Sinjai dalam mempertimbangkan bukti dan fakta hukum di persidangan, dimana antara materi dan kesimpulan berbeda sebab materi yang dibahas adalah bukti P2 – P5 namun disimpulkannya adalah bukti P1 - P5;
- 5 Demikian pula dengan materi pembuktiannya sebab Penggugat tidak semata-mata mengandalkan PBB sebagai alat bukti namun bukti lainnya (fisik) yang telah diakui oleh para Tergugat saat Peninjauan setempat juga tidak kalah pentingnya;
- 3 Bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa saksi-saksi terkesan tidak berimbang oleh karena banyak keterangan dari saksi Penggugat baik saksi Unusu bin Baco, saksi Ambo Rukka bin Jafa maupun saksi A. Nuralim bin Syamsuddin tidak di pertimbangkan, demikian pula dengan pengakuan saksi Tergugat salah satunya adalah saksi 3 Tergugat (Anton bin Tampa) yang secara jelas dan konsisten mengoreksi kesaksiannya sendiri, dari penjelasan semula bahwa tanah tersebut berasal dari Petta Ngati, kemudian di koreksi bahwa yang benar berasal dari Petta Beda, Hal ini oleh Majelis bahkan dipertanyakan hingga berulang-ulang lebih dari 5 (lima) kali dengan jawaban yang sama (namun tidak di masukkan dalam pertimbangan hakim);
- 4 Bahwa Jelas Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai, terkesan tidak berimbang dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat, sehingga ada hal-hal pokok yang semestinya dipertimbangkan justru tidak diakomodir oleh majelis, sehingga nampak dan sangat terkesan adanya keberpihakan dalam memeriksa perkara tersebut;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai tanah sengketa sub. D, sebagaimana disebutkan dalam halaman 41 pada alenia ke-8 (terakhir) yang menyatakan bahwa: Menimbang bahwa pada saat diadakan pemeriksaan lokasi atas tanah sengketa Sub D ternyata di kuasai oleh Amir dan bukan di kuasai oleh Tergugat IX, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat berada disebelah timur tanah sengketa, Hal tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan Tergugat IX pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat yang mana saat itu Tergugat IX

Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bukan Tergugat IX yang menguasai tanah sengketa akan tetapi Amir yang menguasai tanah sengketa tersebut;

- 6 Lebih lanjut pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis meyakini bahwa ketidak hadirannya Tergugat IX di persidangan karena Tergugat IX tidak merasa menguasai tanah Sub. D dan tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan tanah sengketa jadi adalah wajar apabila Tergugat IX tidak pernah hadir di persidangan karena merasa tidak ada permasalahan dengan Penggugat;

Dari pertimbangan 4 dan 5 tersebut di atas jelas sangat mengesankan pertimbangan yang berlebihan dan menyesatkan oleh karena tanah yang dikuasai oleh Amir memang bukanlah bahagian dari tanah sengketa oleh karena Penggugat sendirilah yang menunjuk Amir untuk mengelola dan secara rutin menyerahkan hasilnya kepada Penggugat, bahwa tanah Sub D adalah tanah yang di kuasai Tergugat IX sejak lama, yang tidak pernah Penggugat nikmati hasilnya, oleh karena itulah Penggugat menggugatinya, sedangkan pertimbangan sebagaimana poin 5 di atas sangat berlebihan oleh karena Tergugat IX tidak pernah hadir dalam persidangan, bahkan ketika pelaksanaan Pemeriksaan setempat, tidak diketahui secara jelas apakah benar yang mengaku Tergugat IX adalah yang bersangkutan karena tidak didahului dengan pemeriksaan identitas, sehingga sangat tidak beralasan jika majelis berkeyakinan sebagaimana diurai dalam pertimbangannya pada poin 5 di atas, sementara yang bersangkutan tidak menampilkan itikad baiknya atas panggilan Pengadilan Negeri Sinjai selama beberapa kali;

Berdasarkan kenyataan di persidangan tingkat pertama dan uraian sebagaimana tersebut di atas maka, seharusnya majelis menyatakan keterangan saksi Penggugat berkesesuaian bahkan antara saksi Penggugat dan saksi Tergugat terdapat keterangan yang saling mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang asal muasal dari tanah sengketa serta batas-batas objek sengketa yang tidak dibantah oleh para Tergugat. Dalam hal demikian seharusnya Majelis Hakim menerima atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat berkesesuaian dengan fakta persidangan. Hal ini sejalan dengan tata cara penilaian kekuatan pembuktian alat bukti saksi yang digariskan dalam Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata, diantara keterangan para saksi mesti jelas dan nyata terdapat saling persesuaian dan saling menguatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan: “*Ex Injuria Jus Non Oritur*” - Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari ilegal; Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, berikut tentang Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang kami urai sebagai berikut :

A Bahwa Amar Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 143/PDT/2013/PT MKS, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1 Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding semula Penggugat tersebut.
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Maret 2013 Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Sinjai yang dimohonkan banding tersebut.
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

B Bahwa Meskipun dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Maret 2013 Nomor 06.pdt.G/2012/ PN.Sinjai, namun sangatlah terkesan klausa tersebut hanya sekedar memenuhi syarat formal sebuah putusan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sinjai, jelas dan sungguh terang tidak menganut unsur keadilan dan pembuktian yang tegas, bahkan Amar putusan tersebut tidaklah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang sesungguhnya;

C Bahwa klausa yang menyebutkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, cukup mengagetkan, meresahkan dan membuat cemas pemohon kasasi oleh karena Pemohon Kasasi sebelumnya sebagai pemohon banding telah membuat dan menyampaikan memori tersebut bahkan di sertai dengan CD (*software*)nya, ada kemungkinan memori banding tersebut tercecer atau tertinggal atau oleh sebab-sebab lain sehingga dianggap tidak disampaikan. Namun oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding, tidak memiliki pegangan yang membuktikan bahwa memori banding sebelumnya telah diserahkan sehingga menjadi pembelajaran tersendiri bagi Pemohon untuk lebih berhati-hati dan lebih siap secara administrasi;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A s/d C:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan obyek sengketa, karena bukti Wajib Pajak PBB atas nama H. Andi Sukaena Beda (bukti P-2 – P-5) tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. Andi Sukaena binti Petta Beda tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. Andi Sukaena Binti Petta Beda** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 September 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

- | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|----------|
| 1 | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 3 | Administrasi Kasasi | : | <u>Rp489.000,00</u> | |

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 3239 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)